



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm) RUSDIANSYAH**
2. Tempat lahir : Tanah Habang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 15 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manarap Tengah, Gang Mentari, No.18, Rt.004, Rw.002, Kelurahan Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH dan M. NOOR, SH Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 14 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 383/Pen.Pid/2020/PN Trg tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pen.Pid/2020/PN Trg tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm) RUSDIANSYAH telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm) RUSDIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir extacy berbentuk batman dengan berat bersih 1,30 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol DA 6469 NG warna merah muda

Dikembalikan kepada Terdakwa NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm) RUSDIANSYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi DWI RAHMADI dan Saksi M TAUFIQ SIDIQ yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Para Saksi langsung melakukan observasi dan penyelidikan di alamat tersebut, sesampainya dialamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang selanjutnya benar di temukan 5 (lima) butir narkotika jenis extacy yang disimpan dalam kotak rokok milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr HENDRA Als MANGAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir narkoba, yang rencananya narkoba tersebut akan diantar kepada pembeli yang dan janji untuk bertemu dialamat tersebut diatas, narkoba tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0876 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut Positif Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi DWI RAHMADI dan Saksi M TAUFIQ SIDIQ yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi transaksi narkoba;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Saksi langsung melakukan observasi dan penyelidikan di alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang selanjutnya benar di temukan 5 (lima) butir narkoba jenis extacy yang disimpan dalam kotak rokok milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr HENDRA Als MANGAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir narkoba, yang rencananya narkoba tersebut akan diantar kepada pembeli yang dan janji untuk bertemu di alamat tersebut diatas, narkoba tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0876 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut Positif Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI RAHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah diduga melakukan transaksi narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wita, bertempat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama Saksi M TAUFIQ SIDIQ yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang selanjutnya benar di temukan 5 (lima) butir narkoba jenis extacy yang disimpan dalam kotak rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut dari Sdr HENDRA Als MANGAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir, dan rencananya 5 (lima) butir narkoba jenis extacy tersebut akan diantar kepada pembeli dan janji untuk bertemu dialamat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis extacy tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0876 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut Positif Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. M TAUFIQ SIDIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah diduga melakukan transaksi narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wita, bertempat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama Saksi DWI RAHMADI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang selanjutnya benar di temukan 5 (lima) butir narkoba jenis extacy yang disimpan dalam kotak rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut dari Sdr HENDRA Als MANGAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir, dan rencananya 5 (lima) butir narkoba jenis extacy tersebut akan diantar kepada pembeli dan janji untuk bertemu dialamat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis extacy tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0876 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut Positif Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena telah diduga melakukan transaksi narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wita, bertempat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dialamat tersebut kemudian didatangi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut di temukan 5 (lima) butir narkoba jenis extacy yang disimpan dalam kotak rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut dari Sdr HENDRA AIS MANGAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir, dan rencananya 5 (lima) butir narkoba jenis extacy tersebut akan diantar kepada pembeli dan janji untuk bertemu dialamat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis extacy tersebut dijual oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0876 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut Positif Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir extacy berbentuk batman dengan berat bersih 1,30 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol DA 6469 NG warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena telah diduga melakukan transaksi narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wita, bertempat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dialamat tersebut kemudian didatangi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi DWI RAHMADI dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M TAUFIQ SIDIQ, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan oleh anggota kepolisian tersebut;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut di temukan 5 (lima) butir narkoba jenis extacy yang disimpan dalam kotak rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut dari Sdr HENDRA Als MANGAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir, dan rencananya 5 (lima) butir narkoba jenis extacy tersebut akan diantar kepada pembeli dan janji untuk bertemu dialamat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis extacy tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0876 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut Positif Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi *recht persoon* yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm) RUSDIANSYAH** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

### Ad.2. Unsur hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi DWI RAHMADI dan Saksi M TAUFIQ SIDIQ pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wita, bertempat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut di temukan 5 (lima) butir narkoba jenis extacy yang disimpan dalam kotak rokok milik Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut dari Sdr HENDRA Als MANGAL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir, dan rencananya 5 (lima) butir narkoba jenis extacy tersebut akan diantar kepada pembeli dan janji untuk bertemu dialamat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis extacy tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya

Menimbang, bahwa 5 (lima) butir extacy berbentuk batman dengan berat bersih 1,30 gram yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0876 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut Positif Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) butir extacy berbentuk batman dengan berat bersih 1,30 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol DA 6469 NG warna merah muda yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm) RUSDIANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm) RUSDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) butir extacy berbentuk batman dengan berat bersih 1,30 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol DA 6469 NG warna merah muda

Dikembalikan kepada Terdakwa NANANG QOSIM Als IJONG Bin (Alm)  
RUSDIANSYAH

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH., Arief Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Andi M. Fachry, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH

ttd

Arief Mahardika, SH

Hakim Ketua,

ttd

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Fachru Zainie, SE.,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)